

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga merupakan suatu amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta yang paling berharga dibandingkan dengan harta kekayaan yang lainnya. Karenanya anak sebagai karunia Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi.

Memiliki keturunan merupakan sebuah kodrat alam bawah sadar setiap pasangan suami-istri. Kehidupan perkawinan mencerminkan suatu tujuan untuk membentuk keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, yang gkenyataannya pada masyarakat Indonesia ini masih banyak pasangan suami-istri yang telah menikah, tetapi belum memperoleh keturunan.

Betapa pentingnya arti kehadiran anak dalam perkawinan, sehingga terdapat pandangan dalam masyarakat bahwa tanpa adanya anak, perkawinan yang telah berlangsung akan hampa karena tidak terwujudnya suatu keluarga utuh yang didambakan dan juga mengakibatkan kepunahan pada lingkungan kellularga. Akan tetapi keinginan tersebut terbentur pada takdir Ilahi karena manusia tetaplah manusia, yang tidak kuasa melaksanakan kehendaknya kecuali atas ketetapan Tuhan, dimana keinginan mempunyai anak tidak tercapai.

Di Indonesia terdapat pengangkatan anak yang semata-mata menjadi salah satu mengapa pengangkatan anak atau adopsi dijadikan salah satu alternatif bagi

keluarga yang ingin memiliki keturunan. Di sini anak tidak diserahkan dalam arti yang sebenarnya atau secara nyata anak akan tetap dalam keluarga aslinya, demikian pula tidak ada kewajiban apapun antara anak angkat dan orang tua angkatnya, melainkan sekedar panggilan anak itu terhadap orang tua angkatnya seperti panggilan terhadap orang tua asalnya. Di dalam ilmu hukum kita mengenal perkataan pengangkatan anak atau adopsi sebagai salah satu lembaga hukum, dimana dalam arti ini pengangkatan anak sebagai lembaga pengangkatan anak untuk fungsi bagaimana cara atau upaya untuk melanjutkan keturunan.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Dengan demikian Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum pengalihan orang tua kandung ke orang tua angkat.

Menjelang diterimanya UU Kesejahteraan Anak, yaitu UU Nomor 4 Tahun 1999, tentang Kesejahteraan Anak yang telah disahkan dan diundung tanggal 27 Juli 1979 (Lembaga Negara RI tahun 1979 nomor 32), telah terjadi pembicaraan serius dari berbagai fraksi, lebih-lebih dalam kaitan permasalahan dengan eksistensi hukum Islam ketika menyoroti yang berkenaan dengan adopsi dalam rancangan UU tersebut. Hal ini berdasarkan pada konsep adopsi dalam rancangan UU tersebut adalah adopsi dalam pengertian aslinya, yakni mengangkat anak sehingga terputus

sama sekali hubungan darah anak dengan orang tua yang melahirkannya.¹

Dalam hukum perdata di Indonesia di mana hukum perdata masih berdasarkan pengelolaan penduduk di Indonesia menurut pembagian yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda terdahulu. Masing-masing hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai sikap sendiri-sendiri terhadap pengangkatan anak baik mengenai eksistensi, bentuk maupun isi dari pengangkatan anak, sehingga dalam sistem hukum Indonesia soal pengangkatan anak. Berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan anak, dimana pengangkatan anak menjadi salah satu pokok perhatian.

Didahului oleh UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada UU tersebut dirumuskan dengan jelas hak-hak anak dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan ayat (8) juga dalam pasal 12 menyinggung tentang pengangkatan anak. Pada Bab VII, khususnya Pasal 39 sampai Pasal 41 UU tersebut memuat tentang ketentuan pengangkatan anak.² Beberapa para ahli telah memberikan rumusan tentang pengertian pengangkatan anak, diantaranya: “Mengangkat anak sebagai buatan pengambilan anak orang lain dalam keluarga sendiri demikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat dan anak yang diangkat itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.”³

¹Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 51.

²Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 11

³Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi aksara 1990), h. 33.

Berdasarkan hasil pengamatan Mahkamah Agung RI menemukan fakta bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur tata cara menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan permohonan pengangkatan anak dipandang belum mencukupi, maka Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tertinggi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, memandang perlu mengeluarkan surat edaran yang menyempurnakan surat edaran sebelumnya yang mengatur prosedur dan syarat-syarat pengajuan permohonan pengangkatan anak. Di samping hukum acara perdata yang berlaku, prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak secara teknis telah diatur dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak baik antar-WNI, ataupun antar-WNI dan WNA akan diuraikan dalam pembahasan selanjutnya.⁴

Praktik pengangkatan anak telah ada dan terjadi pada orang-orang Arab jahiliyah jauh sebelum Islam datang. Mereka menyebutnya dengan istilah *tabani* yang artinya “Mengambil anak”. Ciri dari pengangkatan anak pada zaman Pra Islam itu dengan menjadikan anak angkat disebabkan pada orang tua angkatnya bukan pada orang tua kandungnya. Sebelum Islam datang, budaya pengangkatan anak versi jahiliyah terus berlangsung. Namun, peristiwa pengangkatan Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat menjadi titik pangkal keharaman pengangkatan anak dimasa jahiliyah itu. Zaid adalah anak angkat Nabi Muhammad Saw. Dia adalah seorang pemuda Arab yang tertawan sejak kecil pada suatu peperangan. Kemudian

⁴Ahmad Kamil, M Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara), 1990, h. 58.

Hakim bin Hazam membelinya dan diserahkan kepada Khadijah. Kemudian Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad Saw. Maka diserahkan Zaid bin Haritsah kepada Nabi Muhammad Saw. Kemudian paman dan bapaknya mengetahui posisi Zaid, Nabi menyuruh Zaid memilih diasuh oleh bapaknya atau oleh Nabi. Tetapi Zaid lebih memilih Nabi, melihat sikap Zaid Paman dan Bapaknya merelakannya. Maka Nabi memerdekakannya dan mengangkatnya sebagai anak angkat. Peristiwa ini disaksikan oleh aum uslimin ketika itu. Pada saat itu pula orang-orang jahiliyah memanggil Zaid dengan Zaid bin Muhammad. Peristiwa itu menjadi sebab diperintahnya Nabi untuk menerapkan hukum Islam yang baru dan menghilangkan kebiasaan mengangkat anak pada zaman jahiliyah yang menisbatkan nasab kepada bapak angkatnya.⁵

Dalam upaya menolong anak-anak bayi yang terlantar, agama Islam melakukan pengangkatan anak, tetapi tidak dalam arti pengangkatan untuk dijadikan seperti anak kandung. Berdasarkan ketetapan hukum Islam, bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan kesejahteraan anak angkat dan bukan melanjutkan keturunan.⁶

Hukum Islam adalah memperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan memperlakukan sebagai anak “nasabnya” sendiri, menurut pandangan Hukum Islam hukumnya mubah atau boleh saja. Dijelaskan dalam Al-Qur’an yang terdapat dari surat Q.S Al-Ahzab/33 :4-5, yang berbunyi:

⁵Saipuddin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 85

⁶Rosidar Sembring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 160.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَيَّ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ
 أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ
 بِهِ، وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

“4. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). 5. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam sistem hukum di Indonesia ketetapan hukum Islam sangatlah mempengaruhi sehingga hal ini dapat terlihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan seperti hukum pernikahan (UU/1/1974), UU tentang Peradilan Agama (UU/.1989), UU tentang pelaksanaan ibadah haji (UU/17/1999), serta UU Zakat (UU/36/1999). Adanya tindakan dan peraturan ini terbukti memperkuat keberadaan hukum Islam di Indonesia, seperti halnya pembahasan Anak Angkat dalam pembahasan ini yang mana definisi tersebut terdapat di pasal 171 kompilasi Hukum Islam.⁷

Tetapi pada umumnya orang tidak keberatan dengan istilah pengangkatan anak atau adopsi asalkan diberi arti sebagaimana dimaksud oleh agama Islam tadi. Dimana pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak memberi kepada anak

⁷Achmad Faidi, Study the Implementation of th Maqasid al-Shariah Theory, (*Jurnal al-Adalah*, Vol 15, Nomor 2, 2018), h. 312.

status seperti anak kandung dari orang tua yang angkat, sehingga tidak ada hubungan darah dan hubungan mewaris antara anak angkat dengan orang tua angkat, orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah anak angkat.⁸

Seperti contoh pada sebuah keluarga dari seorang nenek yang ingin mengangkat anak tersebut, hal ini dilakukan karena orang tua anak tersebut telah bercerai dan juga ibu dari anak tersebut mencari rejeki jauh dari tempat tinggal anak, sehingga sang nenek berniat untuk menyerahkan anak tersebut kepada orang tua angkat yang ingin mengangkat anak tersebut. Tindakan tersebut perlulah adanya beberapa aturan secara administrasi dan praktek dalam prosedur pengangkatan suatu anak angkat selain itu akibat dari pengangkatan anak tersebut perlu adanya perhatian terhadap hak dan kewajiban anak angkat tersebut serta dari orang tua angkatnya sendiri.

Berdasarkan peninjauan awal tentang pengangkatan anak yang terjadi pada sebuah keluarga di Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala yang mengangkat anak hanya melalui lisan nenek kandung dengan calon orang tua angkat.⁹

Awalnya pasangan suami isteri menikah pada tahun 1997 dan dari pernikahan tersebut dikarunai satu orang anak perempuan pada tahun 2001 mereka bercerai, anak perempuan tersebut di asuh oleh ibunya. Karena keterbatasan ekonomi, saat anak tersebut belum sampai umur dua tahun dia di titipkan kepada neneknya dan ibu kandung tersebut bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

⁸Rosnidar Sembirang, *Huku Keluarga Harta-Harta Benda dalam perkawinan*, (Jakarta: CV Al-Kautsar), h. 176.

⁹ N (inisial), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, (Anjir, 10 april 2021)

Saat anak perempuan tersebut diasuh oleh neneknya, ada sepasang suami isteri (Keluarga dari nenek) yang tujuan awalnya hanya untuk silaturahmi. saat melihat anak yang diasuh nenek tersebut, mereka berinisiatif meminta izin untuk memelihara anak itu (menjadikan anak angkat). mengetahui bahwa suami isteri tersebut tidak memiliki anak, nenek tersebut mengizinkannya.

Setelah ibu kandung mengetahui bahwa anaknya dipelihara (dijadikan anak angkat) oleh orang lain, ibu kandung tersebut berinisiatif ingin mengambil anak tersebut tetapi dihalangi oleh nenek sambil menangis, nenek beralasan kasihan terhadap suami isteri tersebut, karena mereka sangat mengharapkan seorang anak tetapi tidak memiliki anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 39 Tentang Perlindungan Anak yaitu pengangkatan anak yang dimasukkan dalam kategori ilegal yaitu: Pengangkatann anak yang dilakukan bukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, tetapi untuk kepentingan pribadi seseorang, dan dilakukan tidak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tua anak angkat.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas sehingga penulis di sini membahas suatu judul **“Pengangkatan Anak Di bawah tangan Melalui Nenek (Studi kasus di Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala)”**.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek di Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala?
2. Bagaimana hukum pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek di Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang ada diatas, maka tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek di Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala.
2. Untuk mengetahui hukum pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek di Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala.

D. Signifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian selain mencari jawaban sebagai tujuan penelitian yang dilakukan, baik secara rasional dan ilmiah terhadap sesuatu yang diteliti, maka di harapkan penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi positif, diantaranya dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis dan praktis.

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi penulis.
2. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga di perpustakaan UIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya.
3. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam memahami Pengalihan Status Anak sebagai partisipasi penulis dalam disiplin ilmu Syariah khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan memperjelas serta menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu ada batasan-batasan istilah sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang

memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.¹¹ Pengangkatan anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek di desa Anjir seberang pasar kecamatan Anjir pasar kabupaten Barito Kuala.

2. Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.¹² Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang dialihkan hak asuhnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dengan cara di bawah tangan atau tanpa putusan dari peradilan melalui nenek.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang ingin penulis teliti, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penulisan ini dengan penelitian yang telah ada, diantaranya adalah skripsi-skripsi sebagai berikut:

- a. Skripsi yang disusun Alimudin, Tahun 2015, dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Jurusan Ahwal Al-

¹¹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 5.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No. 23 tahun 2002, LN No. 109 TLN No. 4235, Pasal 1.

sakhsiyah, yang Berjudul “Praktek Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir)”. Dalam skripsi ini dijelaskan kasus pengangkatan anak yang terjadi di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir yang praktiknya mengangkat anak hanya melalui hukum adat yaitu dengan mengundang tetangga kanan kiri, dalam adat desa tebedak disebut mengmarhabankan dan untuk pengukuhannya hanya dihadiri oleh perangkat desa saja serta persetujuan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat tidak melalui lembaga hukum yaitu melalui Pengadilan Agama.¹³ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus terhadap praktek hukum adat di sana tentang pengangkatan anak melalui hukum adat yaitu dengan mengundang tetangga kanan kiri, dalam adat desa tebedak disebut mengmarhabankan dan untuk pengukuhannya hanya dihadiri oleh perangkat desa saja serta persetujuan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat tidak melalui lembaga hukum yaitu melalui Pengadilan Agama. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokuskan kepada Pengangkatan anak di bawah tangan oleh nenek.

- b. Skripsi yang disusun oleh Wesesha Dwi Pama H, Tahun 2018, dari Universitas Alauddin Makassar, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, Yang Berjudul “Pengangkatan Wali Bagi Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Nasional”. Dalam Skripsi ini dijelaskan tentang wali yang mengasuh anak ,Dalam kamus hukum, perkataan “wali” dapat

¹³Alimudin, “Praktek Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir)”, Skripsi (palembang : Unversitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2015

diartikan pula sebagai orang yang mewakili. pasal 50 tadi bisa diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun berada dibawah kekuasaan wali. Wali yang akan menjaga anak tersebut boleh jadi dari pihak saudara ayah anak tersebut dan boleh juga dari saudara dari pihak si ibu anak tadi. Untuk menjadi seorang wali si anak diperlukan beberapa syarat agar wali yang akan menjaga anak tersebut bisa menjaga kepentingan si anak dan melindungi anak dari segala yang membahayakan. Adapun syarat yang diperlukan untuk dapat dijadikan sebagai wali adalah seperti yang terdapat dalam pasal 51 angka 2 yang berbunyi “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”.¹⁴ Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih memfokuskan penjelasan tentang siapa yang berhak menjadi wali dari anak dan syarat untuk mengasuh anak sedangkan penulis memfokuskan kepada pengangkatan anak di bawah tangan oleh nenek.

- c. Skripsi yang disusun oleh Tulus Afifah pada tahun 2007 yang berjudul: Pengangkatan anak di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang. Penulis menyimpulkan bahwa proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang. Adanya surat permohonan, kemudian permohonan tersebut terdaftar, dan perkara tersebut di sidangkan dengan melalui tahap pemeriksaan, kemudian putusan yang berupa penetapan. Dan adanya surat permohonan, persetujuan dari orang tua kadung dan instansi yang berwenang dari tempat

¹⁴Wessha Dwi Pama H, “Pengangkatan Wali Bagi Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Nasional”, Skripsi (Makassar : Universitas Alauddin Makassar, 2018)

calon orang tua angkat, anak yang diangkat jelas asal usulnya.¹⁵ Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana tata cara proses pengangkatan anak di pengadilan dengan hasil akhirnya putusan dari pengadilan sedangkan penelitian penulis memfokuskan kepada pengangkatan anak di bawah tangan melalui nenek.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun penelitian ini penulis akan membahas dan menguraikan masalah-masalah ini kedalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I, memberikan pengetahuan umum mengenai arah peneliti yang akan dilakukan. Bab ini merupakan pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II, berisi landasan teori yang mana pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III, menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahapan penelitian.

¹⁵Tulus Afifah, "Pengangkatan anak di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang", Skripsi (palembang : 2007)

BAB IV, merupakan penyajian data dan analisis, yang berisi tentang hasil penelitian, selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penelitian, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian dari hipotesis serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah.

BAB V, merupakan penutup yang berisikan simpulan dan saran-saran. Simpulan berisikan simpulan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti sedangkan saran yang bersifat masukan.